



Salinan

P U T U S A N
Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI
KEADILAN**

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 30 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juli 1993, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr
Halaman 1 dari 16 halaman



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Jalan Anggrek, RT. 12, No. 12, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir berpindah ke rumah kontrakan di Jalan AM Sangaji, Gang H. Matusin, RT. 03, No. 11, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

- a. Anak 1, lahir di Tenggarong tanggal 14 Maret 2001;
- b. Anak 2, lahir di Tenggarong tanggal 04 Mei 2005;
- c. Anak 3, lahir di Tenggarong, tanggal 03 Agustus 2007;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan, setiap kali Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang mempunyai penghasilan, Tergugat menolak dengan alasan Tergugat hanya ingin berbisnis tambang dan sekarang sedang menjalankan bisnis tersebut namun sampai dengan sekarang hasil dari bisnis tambang tersebut selalu tidak ada (nihil), hal tersebut menyebabkan kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya dibantu oleh saudara Penggugat;



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara selalu menerima keputusan Tergugat tersebut dan selalu menasehati Tergugat tersebut untuk mencari pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan untuk menyokong kebutuhan rumah tangga, Tergugat mengindahkan nasehat tersebut sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya



Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat agar Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan atas kesepakatan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Arifin, S.H., M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan Laporan Proses Mediasi secara tertulis tertanggal 19 September 2017, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 1993;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Anggrek RT.12 No.12, Kelurahan Sukrame, Kecamatan Tenggarong, selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan AM. Sangaji gang H. Matusin RT.03 No.11 Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar pada tahun 2013 ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi itu hanya disebabkan kurang komunikasi saja, karena kalau ada permasalahan tidak segera dituntaskan;



- Bahwa memang benar mulai pada tahun 2013 Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, akan tetapi Tergugat sudah berusaha untuk memperoleh pekerjaan kembali namun rejeki belum ada atau belum berhasil;
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara selalu menerima keputusan Tergugat yang hanya menginginkan pekerjaan di bidang pertambangan, dan benar Penggugat selalu menasihati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang lain sehingga mempunyai penghasilan untuk menyokong kebutuhan rumah tangga tetapi Tergugat tidak mengindahkan nasihat tersebut dan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi hal tersebut adalah disebabkan adanya orang ketiga di pihak Penggugat. Tergugat mengetahui hal tersebut dari surat yang diterima oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan secara khusus membantah jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada orang ketiga dari pihak Penggugat, memang benar Penggugat pernah menerima surat dari teman lama, akan tetapi Penggugat tidak ada hubungan khusus dengan teman Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jawabannya semula dan menyatakan menginginkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat yaitu:

Saksi I: **Saksi 1**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih dua tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan

Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar, dan saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi keluarga, bahkan saksi juga ikut membantu biaya nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga sering membentak-bentak Penggugat dan selalu mengungkit permasalahan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi mereka sudah pisah ranjang kurang lebih satu tahun terakhir;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dengan menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan apapun yang dapat menghasilkan, tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan bidang tersebut bukan bidangnya dan Tergugat hanya mau bekerja di bidang pertambangan saja, sehingga akhirnya usaha damai yang dilakukan saksi sulit untuk berhasil;

Saksi II: **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan



Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih dua tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab ketidakharmonisan adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi mengetahui meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi mereka sudah pisah ranjang sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun sidang telah ditunda untuk memberi kesempatan Tergugat mengajukan pembuktiannya, dan Tergugat juga telah dipanggil kembali dengan resmi dan patut ke muka persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 25 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, karenanya sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh mediator, Drs. H. Arifin, S.H., M.H., tertanggal 19 September 2017, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada dasarnya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan persoalan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi Tergugat karena Tergugat tidak bekerja. Tergugat telah pula membenarkan dalil-dalil Penggugat tentang keadaan pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, akan tetapi secara berklausula menyatakan pisah ranjangnya tersebut disebabkan adanya



orang ketiga dari pihak Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan keinginannya untuk tetap bersatu dalam rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, masing-masing adalah Saksi 1 dan Saksi 2 yang keduanya telah bersesuaian pengetahuannya mengenai keadaan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat, dan berhujung kepada pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 atau setodaknya selama 1 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat buktinya dan tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan adanya gugatan cerai Penggugat dan keinginan kuat Penggugat selama masa persidangan untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan keinginannya untuk kembali rukun dengan Penggugat dan telah beberapa kali diadakan usaha perdamaian di antara mereka, serta adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama setidaknya 1 tahun terakhir, pada dasarnya telah menjadi bukti kuat yang menunjukkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang setidaknya selama 1 tahun berturut-turut dan selama itu tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa keluarga Penggugat termasuk para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal itu berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad



untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakan hukum-hukum Allah;

- Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2 hal. 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr
halaman

Halaman 12 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali dan walaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan menjadi siksaan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jts. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang pertama, ternyata tidak hadir kembali pada sidang berikutnya hingga pada sidang pembacaan putusan dan Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Berdasarkan hal tersebut, demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim sepakat membacakan putusan tanpa kehadiran Tergugat atau diputus dengan contradictoir sebagaimana Pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr
halaman

Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan sehelai salinan atas putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan sehelai salinan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439

Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr
halaman

Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

Putusan Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr
halaman

Halaman 15 dari 16



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)